

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1426);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.

BAB II

RUANG LINGKUP, PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Pengaturan BPSK dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pembentukan BPSK;
- b. Tugas dan Wewenang BPSK;
- c. Sekretariat BPSK; dan
- d. Pendanaan.

Bagian Kedua

Pembentukan Penyelenggaraan BPSK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk BPSK di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen:
 - a. unsur pemerintah berasal dari Perangkat Daerah pada pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK;
 - b. unsur Pelaku Usaha berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK;
 - c. unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil LPKSM di kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK; dan
 - d. anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur dalam jumlah yang seimbang dan sesuai dengan beban kerja BPSK setempat.

- (3) Setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengusulkan pembentukan BPSK kepada Gubernur melalui Dinas Perdagangan Provinsi dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan penyelesaian sengketa konsumen setempat.
- (4) Sengketa Konsumen yang terjadi di Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPSK dapat diselesaikan melalui BPSK Kabupaten/Kota terdekat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang BPSK

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang BPSK meliputi:
 - a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau *arbitrase* atau konsiliasi;
 - b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
 - f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
 - g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
 - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
 - j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang BPSK diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
Bagian Keempat
Sekretariat BPSK
Pasal 5

- (1) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.
- (2) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi; dan
 - b. Bidang Kepaniteraan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat BPSK dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dan dibantu anggota sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK.
- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah dan/atau dari luar Perangkat Daerah setempat.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK.
- (5) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat bukan merupakan anggota BPSK.
- (6) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen.
- (7) Jumlah anggota sekretariat paling sedikit 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan beban kerja.

Pasal 7

- (1) Kepala sekretariat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (2);
 - b. melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian sengketa Konsumen; dan
 - c. mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada Ketua BPSK.
- (2) Anggota Sekretariat di Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
 - b. melaksanakan tata kelola persuratan;
 - c. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
 - d. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen;
 - e. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;

- f. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
 - g. memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.
- (3) Anggota sekretariat di Bidang Kepaniteraan mempunyai tugas:
- a. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
 - b. menyimpan berkas laporan;
 - c. menjaga barang bukti;
 - d. membantu menyusun putusan;
 - e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - f. membuat berita acara persidangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan BPSK dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dalam bentuk belanja program kegiatan atau hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) BPSK dalam melaksanakan penyelesaian perkara tidak memungut biaya baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha.
- (3) Biaya penyelenggaraan BPSK yang terdiri atas:
 - a. biaya operasional;
 - b. honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPSK; dan
 - c. honorarium Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) adalah:
 - a. Kepengurusan BPSK diberikan honor paling banyak sebagai berikut:

Ketua	: Rp2.000.000,00	perbulan
Wakil Ketua	: Rp1.750.000,00	perbulan
Anggota	: Rp1.500.000,00	perbulan
 - b. BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang terdiri atas:
 - 1) Kepala sekretariat berasal dari perangkat daerah diberikan honor paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 perbulan;
 - 2) Anggota sekretariat berasal dari perangkat daerah diberikan honor paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 perbulan; dan
 - 3) Anggota sekretariat berasal dari luar perangkat daerah/tenaga honorer diberikan honor sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kepengurusan BPSK yang menangani perkara dengan membentuk tim majelis hakim dalam melakukan sidang perkara diberikan honor paling banyak setiap sidang sebagai berikut:

Ketua	: Rp750.000,00	per 1 x sidang
Anggota	: Rp600.000,00	per 1 x sidang
Panitera	: Rp500.000,00	per 1 x sidang

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lainnya.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 20

